



SALINAN

**PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2015-2019**

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk, dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Pidie Tahun 2015-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);]
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2007 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
22. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 07);
23. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 01 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 81);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD - AMPL) KABUPATEN PIDIE TAHUN 2015-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
5. Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie.
6. Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *universal access* Tahun 2019.
7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut AMPL adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum serta upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah.
8. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan.
9. Sumber.....

9. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
11. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuang atau tangki septik, termasuk jamban cemplung terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos.
12. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
13. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
14. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
15. Indikator sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
16. Indikator sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

18. Indikator.....

18. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
19. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM sebesar 60% dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM sebesar 5%.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
22. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
23. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan.

28. Pemantauan.....

28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan seefektif mungkin.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
30. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pamsimas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam wilayah gampong.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN PIDIE TAHUN 2015-2019

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Pidie Tahun 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat sejak Tahun 2015-2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *universal access*.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Pidie Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPK yang menangani Bidang AMPL;
- d. Acuan pengalokasian anggaran APBK bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Pidie Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pidie untuk mendukung percepatan pencapaian 100% pelayanan air minum aman dan 100% pelayanan sanitasi layak, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPK, Renja SKPK, dan APBK sampai Tahun 2019.

BAB III.....

BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2015 – 2019

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan cara diintegrasikan dalam RKPK, Renja SKPK, program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dunia usaha dan/atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPK teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Tahun 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPK dan Renja SKPK berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Tahun 2015-2019 dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang perorangan atau badan hukum
- (3) Pendanaan yang bersumber dari Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerjasama.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2015 – 2019

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Pemantauan.....

- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab SKPK dilaksanakan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan, maka Kepala SKPK melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan;
- (5) Kepala SKPK melalui Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bupati c.q. Kepala Bappeda Kabupaten;
- (6) Evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Bappeda;
- (7) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Kepala SKPK untuk disempurnakan;
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) merupakan informasi yang wajib diketahui masyarakat umum dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya.
- (2) Terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL.
- (3) Masyarakat mempunyai hak atas informasi mengenai tentang hasil tindak lanjut dari pendapat dan masukan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI DOKUMEN RAD AMPL

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Pidie Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 6 Januari 2016 M
25 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI PIDIE,

ttd.

SARJANI ABDULLAH


Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 6 Januari 2016 M
25 Rabiul Awal 1437 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,**

ttd.

H. AMIRUDDIN, SE, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199302 1 005



BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 10